



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Desember 2006 di Sabah, Malaysia sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akibatnya sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rahman bin Abu, dan diwakilkan kepada Amri untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Maskur bin Sauri dan Henri;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak tanah yang terletak Lembang, Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 2 dari 16**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak yaitu:
  - a. Miftahul Jannah
  - b. Risna Indah
6. Bahwa selama  $\pm$  10 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 3 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan di Sabah Malaysia pada tanggal 22 Desember 2006;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama Sauri bin Sawwala, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lembang, Kelurahan Gantarangekeke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, saksi adalah sepupu Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 4 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2006 di Sabah Malaysia;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman bin Abu;
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Amri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Maskur bin Sauri dan Henri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak tanah yang terletak di Lembang, Gantarangkeke dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Miftahul Jannah dan Risna Indah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 5 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hanya mampu menghadirkan satu saksi, sehingga majelis hakim meminta kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambahkan alat buktinya dengan melakukan sumpah supletoir.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 6 dari 16**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon menghadirkan alat bukti berupa saksi yaitu Sauri bin Sawwala, namun karena berdasarkan asas ullus testis nullus testis, sehingga para Pemohon diminta menambahkan alat buktinya, dalam hal ini majelis hakim meminta para Pemohon melakukan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah disumpah sebelum memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi adalah kesaksian yang berdasar atas pengetahuan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., kesaksian saksi tersebut juga mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., oleh majelis hakim kesaksian saksi dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai saksi serta

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 7 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon melengkapi alat buktinya, yang hanya terdiri seorang saksi dengan sumpah pelengkap, sebagaimana ketentuan pasal 284 RBg, mengenai jenis-jenis alat bukti, diantaranya sumpah, serta penjelasan mengenai sumpah sebagaimana dalam pasal 182 RBg, bahwa bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka pihak dapat diperintahkan untuk bersumpah, dalam hal ini para Pemohon tidak memiliki alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga sumpah pelengkap yang diucapkan para Pemohon dinilai melengkapi serta menguatkan alat bukti saksi serta dalil-dalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi dan sumpah pelengkap para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2006 di Sabah Malaysia;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman bin Abu;
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada Amri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 8 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Maskur bin Sauri dan Henri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak tanah yang terletak di Lembang, Gantarangkeke dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Miftahul Jannah dan Risna Indah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 9 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal-pasal tersebut telah digariskan bahwa keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan yaitu keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya pelaksanaan ijab kabul, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Rahman bin Abu, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Maskur

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 10 dari 16**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sauri dan Henri. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada Amri setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta relevan

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 11 dari 16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرطي زوجة او المنكحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikannya mahar serta tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa terdapat fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, jika dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* adapun dalam budaya tersebut sangat mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 12 dari 16**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis memandang bahwa tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan dan majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2006 di Sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 13 dari 16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2006 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs.H.Muh.Amir, SH. sebagai Ketua Majelis serta Musrifah, SHI. dan St.Hatijah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Taufik, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 14 dari 16**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H.Muh.Amir, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musrifah, SHI.

St.Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

Taufik, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 15 dari 16**





**Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 16 dari 16**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)